



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Sarnofa Bin Muhyi AR;
Tempat lahir : Sukadana;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/8/IV/2019/Reskrim tanggal 21 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/8/IV/2019/Reskrim tanggal 21 April 2019 sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-872/N.8.17/Euh.1/4/2019 tanggal 29 April 2019 sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1059/N.8.17/Euh.2/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 27 Juni 2019 sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2019 sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Reg.Perk No. : PDM-59/SKD/06/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit panjang mata sekira 28 cm dan bergagang kayu warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk melindungi diri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 59/SKD/06/ 2019 tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 IB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis badik bukan untuk peruntukannya atau tanpa dokumen yang sah, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Tersangka keluar dari rumah orangtuanya dengan tujuan berkeliling menghilangkan penat mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza rentalan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Tersangka melewati jalan Ds Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Tersangka mengalami kecelakaan tunggal hingga mobil yang dikendarainya terbalik lalu Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit dan hendak pulang, tidak lama kemudian lewatlah teman



Terdakwa yang bernama RONI mengendarai sepeda motor matic dan Terdakwa segera minta diantarkan pulang;

- Bahwa sesampainya di Ds Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara, Terdakwa di berhentikan oleh anggota Polsek Way Jepara karena Terdakwa dan rekannya terlihat mencurigakan dan ketika dilakukan pengeledahan oleh anggota Polsek, didapati senjata tajam jenis sabit yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, Tersangka membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri apabila ada yang menyerangnya di tengah jalan dan senjata tajam tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersangka sebagai wiraswasta maupun tersangka tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dari instansi manapun;
- Bahwa kemudian Tersangka diamankan oleh anggota Polsek Way Jepara sedangkan rekan tersangka melarikan diri mengendarai sepeda motornya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Bripta Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro menangkap Terdakwa karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Bripta Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro sedang melakukan patrol rutin



pencegahan tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara;

- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut Saksi temukan pada tubuh Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri jika ada seseorang yang hendak berbuat jahat kepadanya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro sedang melaksanakan patrol rutinantisipasi tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB setibanya di Jalan Desa Sumberrejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro melihat pengendara sepeda motor jenis matic Honda Beat yang mencurigakan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan laju sepeda motor pengendara tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Brigpol Yuli Diantoro memeriksa pengendara sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa salah satu pengendara tersebut membawa sebilah senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa kemudian Saksi amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yuli Diantoro Bin Sukijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Briпка Suratno menangkap Terdakwa karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Briпка Suratno sedang melakukan patrol rutin pencegahan tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara;
 - Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut Saksi temukan pada tubuh Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang melarikan diri;
 - Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri jika ada seseorang yang hendak berbuat jahat kepadanya;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Briпка Suratno sedang melaksanakan patrol rutin antisipasi tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB setibanya di Jalan Desa Sumberrejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama dengan Briпка Depi Riansah dan Briпка Suratno melihat pengendara sepeda motor jenis matic Honda Beat yang mencurigakan;



- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Bripka Depi Riansah dan Bripka Suratno mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan laju sepeda motor pengendara tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Bripka Depi Riansah dan Bripka Suratno memeriksa pengendara sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa salah satu pengendara tersebut membawa sebilah senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa kemudian Saksi amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa keliling-keliling menghilangkan suntuk;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berniat jahat dengan



Terdakwa maka Terdakwa akan melawan dengan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis sabit tersebut sudah ada di rumah Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan belum pernah Terdakwa pergunakan untuk menikam atau membacok seseorang;
- Bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal dengan tujuan untuk keliling-keliling/ jalan –jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver yang dirental oleh orang tua Terdakwa untuk menghilangkan suntuk atas masalah yang Terdakwa hadapi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, Terdakwa menabrak pohon sehingga mobil yang Terdakwa kendarai terbalik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian melintas sebuah sepeda motor jenis matic yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta Roni untuk mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Roni tiba di jalan Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tiba-tiba muncul 3 (tiga) orang anggota polisi menghentikan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dan langsung melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh anggota kepolisian ditemukan sebilah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Way Jepara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit panjang mata sekira 28 cm (dua puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyaitanya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid./2019/ PN. Sdn tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah menangkap Terdakwa karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah sedang melakukan patrol rutin pencegahan tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara;
- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut ditemukan oleh Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah pada tubuh Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa bernama Roni yang melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berniat jahat dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melawan dengan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal dengan tujuan untuk keliling-keliling/ jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver yang dirental oleh orang tua Terdakwa untuk menghilangkan suntuk atas masalah yang Terdakwa hadapi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur



Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, Terdakwa menabrak pohon sehingga mobil yang Terdakwa kendarai terbalik;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian melintas sebuah sepeda motor jenis matic yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta Roni untuk mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Roni tiba di jalan Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah melihat pengendara sepeda motor jenis matic Honda Beat yang mencurigakan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan laju sepeda motor pengendara tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah memeriksa pengendara sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa Terdakwa tersebut membawa sebilah senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak;



3. Membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur “Tanpa Hak” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu,



setelah itu barulah unsur “Tanpa Hak” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atautkah tidak;
Ad.3. Membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur ketiga adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah menangkap Terdakwa karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah sedang melakukan patrol rutin pencegahan tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara. Senjata tajam berupa sabit tersebut ditemukan oleh Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah pada tubuh Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa bernama Roni yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berniat jahat dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melawan dengan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal dengan tujuan untuk



keliling-keliling/ jalan –jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver yang dirental oleh orang tua Terdakwa untuk menghilangkan suntuk atas masalah yang Terdakwa hadapi. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, Terdakwa menabrak pohon sehingga mobil yang Terdakwa kendarai terbalik. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian melintas sebuah sepeda motor jenis matic yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Roni. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta Roni untuk mengantarkan Terdakwa pulang. Pada saat Terdakwa dan Roni tiba di jalan Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah melihat pengendara sepeda motor jenis matic Honda Beat yang mencurigakan. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan laju sepeda motor pengendara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah memeriksa pengendara sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa Terdakwa tersebut membawa sebilah senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis ketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tersebut untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berniat jahat dengan Terdakwa maka Terdakwa akan melawan



dengan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut. Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk menunjang pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis sabit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur “Membawa, menguasai sesuatu senjata tajam” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu di luar kewenangan dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Desa Sumberrejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Briпка Depi Riansah menangkap Terdakwa karena menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Briпка Depi Riansah sedang melakukan patrol rutin pencegahan tindak pidana curas, curat dan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara. Senjata tajam berupa sabit tersebut ditemukan oleh Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Briпка Depi Riansah pada tubuh Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa pada saat itu sedang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa bernama Roni yang melarikan diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit tersebut untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berniat jahat dengan Terdakwa



maka Terdakwa akan melawan dengan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa tempat Terdakwa tinggal dengan tujuan untuk keliling-keliling/ jalan –jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa warna silver yang dirental oleh orang tua Terdakwa untuk menghilangkan suntuk atas masalah yang Terdakwa hadapi. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa melintasi jalan Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, Terdakwa menabrak pohon sehingga mobil yang Terdakwa kendarai terbalik. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian melintas sebuah sepeda motor jenis matic yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama Roni. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta Roni untuk mengantarkan Terdakwa pulang. Pada saat Terdakwa dan Roni tiba di jalan Sumberejo Baru Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah melihat pengendara sepeda motor jenis matic Honda Beat yang mencurigakan. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan laju sepeda motor pengendara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Suratno bersama dengan Saksi Yuli Diantoro dan Bripka Depi Riansah memeriksa pengendara sepeda motor tersebut dan ternyata setelah diperiksa Terdakwa tersebut membawa sebilah senjata tajam berupa sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sabit bergagang kayu warna cokelat dengan panjang mata sabit kurang lebih sekitar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin



dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam yang dibawanya saat itu dan bukan untuk menunjang pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bekerja dan bukan seorang aparat sehingga Terdakwa tidak memerlukan penggunaan senjata tajam, dan senjata tajam bukanlah senjata yang merupakan pusaka atau senjata yang dapat dikecualikan menurut undang-undang sehingga bagi Terdakwa tidak ada alasan mengapa senjata tajam tersebut dapat dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menguasai dan membawa senjata tajam” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan



pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit panjang mata sekira 28 cm (dua puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna cokelat;

Barang bukti ini merupakan barang bukti yang berbahaya dan diperoleh Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti ini berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Sarnofa Bin Muhyi AR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit panjang mata sekira 28 cm (dua puluh delapan centimeter) bergagang kayu warna cokelat; Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 Juni 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budiarto.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)